



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/02/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 21 Februari 2022 telah disepakati batas Desa Sungai Raya dengan Desa Sungai Raya Dalam;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

a ✓
/ ✓
CF

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Raya adalah Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Raya meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas;
- b. Barat berbatasan dengan Kota Pontianak;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Kota Pontianak.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Parit Baru dengan Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Raya yang terletak di depan Bank BCA pada 61.12.01.2017-01.2016-01.2001-000 koordinat $109^{\circ} 22' 8.339''$ E $0^{\circ} 5' 6.943''$ S lalu ke arah simpul batas Kabupaten Kubu Raya yang merupakan perempatan jalan Ahmad Yani I dan jalan Ahmad Yani II serta jalan Sungai Raya yang terletak pada TK 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 di 61.12.01.2016-01.2005-71.06.1002-000 koordinat $109^{\circ} 21' 41.468''$ E $0^{\circ} 4' 10.150''$ S;
- b. kemudian memotong median jalan Arteri Supadio hingga bertemu parit ujung gg. Lestari pada 61.12.01.2017-01.2001-001 pada koordinat $109^{\circ} 22' 12.400''$ E $0^{\circ} 5' 5.600''$ S lalu mengikuti parit segmen batas Desa Parit Baru hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2001-003 pada koordinat $109^{\circ} 22' 23.358''$ E $0^{\circ} 4' 50.970''$ S selanjutnya mengikuti parit di ujung gg. Lestari hingga bertemu ujung gg. Garuda dan terus mengarah ke batas perumahan di belakang tanah Mall Of Borneo hingga bertemu parit di belakang Kelenteng Hoi Nam Pak Kung di jalan Nurul Huda yang terletak pada 61.12.01.2017-01.2001-002 pada koordinat $109^{\circ} 22' 22.728''$ E $0^{\circ} 4' 57.727''$ S;
- c. lalu mengikuti parit segmen batas Desa Parit Baru hingga bertemu parit di belakang gg. Cempaka Putih dalam Kampung Ninja pada 61.12.01.2017-01.2001-004 koordinat $109^{\circ} 22' 22.140''$ E $0^{\circ} 4' 47.550''$ S kemudian mengarah ke batas Desa Parit Baru hingga bertemu jalan lingkungan gg. Cempaka Putih dalam pada 61.12.01.2017-01.2001-006 pada koordinat $109^{\circ} 22' 21.202''$ E $0^{\circ} 4' 39.000''$ S;

- d. selanjutnya mengikuti parit di belakang gg. Cemara Indah yang merupakan segmen batas dengan Desa Parit Baru hingga bertemu parit di belakang gg. Cemara Indah pada 61.12.01.2017-01.2001-007 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 24.481'' E$ $0^{\circ} 4' 39.068'' S$ sampai bertemu pada 61.12.01.2017-01.2001-005 koordinat $109^{\circ} 22' 20.399'' E$ $0^{\circ} 4' 44.641'' S$ kemudian mengikuti parit di belakang gg. Cemara Indah yang merupakan segmen batas dengan Desa Parit Baru hingga bertemu parit di belakang gg. Cemara Indah di 61.12.01.2017-01.2001-008 pada koordinat $109^{\circ} 22' 24.499'' E$ $0^{\circ} 4' 40.102'' S$ hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2001-010 pada koordinat $109^{\circ} 22' 28.499'' E$ $0^{\circ} 4' 39.500'' S$ dan bertemu 61.12.01.2017-01.2001-009 koordinat $109^{\circ} 22' 28.200'' E$ $0^{\circ} 4' 38.701'' S$ hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2001-011 pada koordinat $109^{\circ} 22' 28.978'' E$ $0^{\circ} 4' 39.526'' S$ sampai pada 61.12.01.2017-01.2001-012 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 28.801'' E$ $0^{\circ} 4' 40.300'' S$;
- e. lalu mengikuti jalan di belakang gg. Melati hingga bertemu pada 61.12.01.2017-01.2001-013 koordinat $109^{\circ} 22' 37.801'' E$ $0^{\circ} 4' 38.359'' S$ kemudian memotong jalan di belakang gg. Melati hingga bertemu jalan Ahmad Ayani pada 61.12.01.2017-01.2001-014 koordinat $109^{\circ} 22' 37.908'' E$ $0^{\circ} 4' 38.273'' S$ kemudian mengikuti ujung jalan belakang gg. Melati hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2001-015 koordinat $109^{\circ} 22' 38.403'' E$ $0^{\circ} 4' 38.733'' S$;
- f. kemudian mengikuti lahan perumahan masyarakat hingga bertemu jalan Adi Sucipto pada 61.12.01.2017-01.2001-016 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 46.556'' E$ $0^{\circ} 4' 29.129'' S$ lalu mengikuti jalan Adi Sucipto hingga bertemu parit samping pasar Desa Parit Baru pada 61.12.01.2017-01.2001-017 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 53.749'' E$ $0^{\circ} 4' 35.670'' S$ kemudian mengikuti parit di samping pasar Desa Parit Baru hingga bertemu batas sungai pada 61.12.01.2017-01.2001-018 koordinat $109^{\circ} 22' 59.029'' E$ $0^{\circ} 4' 28.018'' S$;
- g. selanjutnya dimulai dari alur Sungai Kapuas kecil hingga bertemu simpul batas Desa Sungai Raya, Desa Parit Baru dan Desa Kapur pada 61.12.01.2017-01.2005-01.2001-000 koordinat $109^{\circ} 23' 1.224'' E$ $0^{\circ} 4' 24.630'' S$ lalu mengikuti parit batas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga bertemu simpul batas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 yang terletak di 61.12.01.2001-71.06.1002-002 dengan koordinat $109^{\circ} 21' 57.720'' E$ $0^{\circ} 3' 36.670'' S$; dan
- h. kemudian mengikuti alur Sungai Kapuas hingga bertemu simpul batas antara Desa Sungai Raya dengan Kota Pontianak yang terletak pada 61.12.01.2001-71.06.1002-001 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 8.475'' E$ $0^{\circ} 3' 27.577'' S$ lalu bertemu simpul batas antara Desa Sungai Raya dengan Desa Kapur yang terletak pada 61.12.01.2001-01.2008-71.06.1002-000 koordinat $109^{\circ} 22' 22.414'' E$ $0^{\circ} 3' 46.022'' S$.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ^{ganti}
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...20...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS
Kode Wilayah : 61.12.01.2001
**DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**


SKALA 1 : 5000
0 45 90 180 270 360 Km



Pengelola Sistem Geodetik Datum Horizontal
Transmisi Merauke Zona 8 B.S
Gei Geopreks dan Gei Uni Transmisi Merauke (UTM)
SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Aeri Supadio No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78391

Keterangan



CAMAT PEMBANTU NO 10 BATAS KOTA PONTIANAK DENGAN KAL. KUBU RAYA

KORDEY	KORDEY	KORDEY	KORDEY
1	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
2	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
3	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
4	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
5	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
6	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
7	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
8	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
9	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
10	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
11	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
12	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
13	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
14	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
15	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
16	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
17	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
18	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
19	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
20	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
21	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
22	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
23	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
24	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S
25	61.12.01.2001-01.2001-000	109° 22' 38.130" E	0° 4' 58.847" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
a. Hasil Riset dan Pengukuran Data Nol (0) dengan GPS (GARMIN ETRAXER) Tahun 2017/2018
b. Data Revisi Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017/2018
c. Hasil Riset dan Pengukuran Data Nol (0) dengan GPS (GARMIN ETRAXER) Tahun 2017/2018
d. Hasil Riset dan Pengukuran Data Nol (0) dengan GPS (GARMIN ETRAXER) Tahun 2017/2018

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil kerja sama antara Pemerintah Desa dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017/2018.

